

IMPLEMENTASI e-KTP DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Christian Suganda Bayu Patra

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
e-mail: biyu_patra@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencari solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ngabang khususnya dan Pemerintah Kabupaten Landak umumnya terkait proses Implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi penerapan e-KTP di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 3 unsur dalam proses implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yaitu (1) unsur pelaksana (implementor) terdiri dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Ngabang, Pemerintah Desa Hilir Kantor, (2) unsur program yang terformat melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional (3) unsur target group (kelompok sasaran) yaitu masyarakat di Kecamatan Ngabang. Kondisi geografis tempat tinggal penduduk juga menggambarkan proses implementasi kebijakan. Kemudian, faktor komunikasi dan sosialisasi cenderung mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Saran dari penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Ngabang, dan Pemerintah Desa Hilir Kantor perlu untuk meningkatkan kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan e-KTP maupun kebijakan-kebijakan berikutnya di Kecamatan Ngabang. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk terus mendukung daripada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kecamatan perlu meningkatkan komunikasi antar organisasi, menambah pegawai termasuk kualitasnya.

Kata Kunci (*Key Word*) : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010.

ABSTRACT

Thesis writing is meant to find a solution to solving the problems faced by the Pemerintah Kecamatan Ngabang especially and Pemerintah Kabupaten Landak generally associated implementation processes Presidential Decree No. 35 Year 2010 on National Identity Card-Based Identification Number Population Nationally. The formulation of the research problem is how the process of implementation of e-KTP cards in Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. The conclusion of this study is that there are 3 elements in the process of policy implementation of e-KTP cards in Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak: (1) implementing elements (implementor) consists of Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Ngabang, Lower Village Government Offices, (2) program elements are formatted through Presidential Decree No. 35 Year 2010 concerning the implementation of a national ID card based NIK (3) elements of the target group (the target group) that people in Kecamatan Ngabang. The geographical conditions shelter residents also describe the process of policy implementation. Then, communication and socialization factors likely to affect the process of policy implementation tersebut. Saran of this research is Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Landak, Pemerintah Kecamatan Ngabang, dan Pemerintah Desa Hilir Kantor need to enhance cooperation in the implementation of e-KTP card policy and subsequent policies in Kecamatan Ngabang. Moreover, people also need to continue to support than policies made and implemented by the local government. Local Government and District Governments need to improve communication between organizations, including adding personnel quality.

Keyword (*Key Word*): Implementation, Policy, Presidential Decree No. 35 Year 2010.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pada era otonomi daerah dewasa ini, terdapat perbaikan atau perubahan bentuk yang cukup besar didalam dunia pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang yang tinggi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dalam hal ini, otonomi daerah telah memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan sistem birokrasi di negara ini. Pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam membangun daerah, tanpa harus menunggu dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat menjadi lebih kreatif, memiliki prakarsa dalam memajukan daerahnya. Hal ini berkaitan dengan segala macam bentuk kebijakan yang di ambil daerah tersebut. Apabila kebijakan tersebut dapat di aplikasikan secara baik dan benar, maka pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam memajukan daerahnya.

Terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah selaku pelaksana pemerintahan pada tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota akan berpedoman pada kebijakan dari tingkat pusat. Salah satu kebijakan yang diambil dan menjadi prioritas pemerintah adalah kebijakan pada tertib administrasi kependudukan. Perbaikan dibidang administrasi kependudukan terus di upayakan oleh pemerintah. Salah satunya dengan membuat kebijakan Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK secara nasional, atau biasa disebut dengan KTP Elektronik atau e-KTP.

Penerapan e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di

Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut memberi peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam penggunaannya dapat disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan identitas aslinya guna melakukan kegiatan teroris, dan lain-lain. Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal, maka dibuatlah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. KTP Elektronik yang berbasis NIK secara Nasional, memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Rekaman elektronik ini berisi biodata, pas foto, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK merupakan salah satu program strategis nasional. Landasan Hukum pembuatan e-KTP (UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan dan (Peraturan Presiden No. 35/2010 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional). e-KTP memiliki umur teknis 10 tahun. Masing-masing penduduk hanya akan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) kemana pun

penduduk tersebut berpindah daerah. NIK tersebut telah terintegrasi dalam database Dirjen Dupkcapil Kemendagri. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa e-KTP ini anti *cloning* dan tidak dapat dipalsukan.

Kebijakan e-KTP dirasakan sangat perlu, dikarenakan berbagai kekurangan-kekurangan yang terdapat pada KTP yang lama, seperti belum adanya sistem penyimpanan data terpadu, atau hanya digunakan sebagai identitas diri saja. Disamping itu permasalahan utama yang perlu disadari oleh pemerintah adalah bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Minimnya sosialisasi tentang e-KTP yang mana sosialisasi hanya dilakukan dengan sangat terbatas yakni melalui surat kabar dan internet. Sehingga pelaksanaan pembuatan e-KTP ini terkesan dipaksakan (dikutip dari <http://www.kompasiana.com/channel/humaniora> pada tanggal 22 Juli 2012).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, pada akhirnya mendorong peneliti untuk membahas permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penyelesaiannya.

2. Fokus Penelitian

Sejak kebijakan e-KTP tersebut dilaksanakan pada 2011 lalu, banyak fenomena-fenomena yang muncul dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengingat ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini luas, maka penulis akan menentukan fokus penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan e-KTP di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan tersebut diatas, dapat diketahui masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan e-KTP ini. Sehingga target yang ditetapkan mengenai wajib e-KTP sebelumnya sebesar 75% , masih belum mencapai target, yaitu baru mencapai 70%. Sehingga dalam hal ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Mengapa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak belum optimal?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Ingin Mengetahui Proses dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

5. Manfaat Penelitian

Di dalam sebuah penelitian tentu ada manfaat yang hendak di capai. Adapun beberapa manfaat yang hendak di capai diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan implementasinya sebagai referensi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, dalam melakukan evaluasi terhadap Implementasi

Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

B. Kerangka Teori dan Metodologi

1. Kerangka Teori

Tidak ada pihak yang dapat memungkiri tentang pesatnya perubahan sistem politik di Indonesia. Perubahan itu, terutama dalam beberapa tahun terakhir sejak 1998. Namun, masalah kebijakan semakin berkembang menjadi isu sentral yang memerlukan penataan sistem administrasi negara yang lebih partisipatoris. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi wajar dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Sebab kita tahu bahwa masyarakat banyak mengeluhkan aparatur negara yang terkesan lamban, tidak produktif dan berbiaya tinggi, terlebih pada saat menentukan maupun mengambil suatu kebijakan. Kebijakan selalu menjadi sesuatu yang di perdebatkan apabila kebijakan itu tidak menguntungkan masyarakat banyak, atau bisa dikatakan kebijakan tersebut telah gagal. Dalam berbagai teori, banyak para pakar ilmiah merumuskan ataupun mendefinisikan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik dibuat dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam bentuk dan karakternya. Tidak semua masalah yang ada ditengah masyarakat bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Karena hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkannya dan mencari solusinya yang dapat melahirkan sebuah kebijakan publik. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau

definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Menurut Nugroho (2008:55), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya intensitas partisipasi publik. Pemahaman terhadap konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep peran serta dalam pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa, peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh di kemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering kali bagi lingkungannya.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Wahab (1990:123) mengatakan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai “*out come*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah wajib hukumnya untuk diimplementasikan agar tujuan atau sasaran dapat tercapai.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle. Teori Merilee S. Grindle dipilih karena teori tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu mengenai proses implementasi. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk menggunakan teori ini.

Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino, 2006:154) menyebutkan bahwa:

Ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Grindle menggunakan pendekatan *top-down*. Menurutnya keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Hal ini dikemukakan oleh Grindle (dalam Leo Agustino, 2006:154), dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of*

Policy dan Context of Implementation (Leo Agustino, 2006:154).

2. Metodologi

a. Jenis Penelitian

Didalam rencana penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif merupakan suatu metode yang dianggap baru karena popularitasnya memang belum lama. Bogdan dan Taylor (1975), (dalam Moleong, 2007), menyebutkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pakar lain, Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (wawancara mendalam, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen). Peneliti akan membahas penelitian ini dengan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa metode tersebut lebih tepat untuk dipakai. Alasannya adalah ingin membuktikan anggapan bahwa penelitian itu haruslah dengan melakukan survei. Disini peneliti tidak akan membahas perdebatan mengenai kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada metode kualitatif dan metode kuantitatif karena hal tersebut tidaklah penting bagi peneliti. Tiap-tiap individu berhak menggunakan metode yang lebih tepat digunakan untuk penelitiannya dimana peneliti menggunakan metode kualitatif untuk rencana penelitian ini. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi

oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2006: 8-9).

b. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Kabupaten Landak adalah salah satu dari tiga ratus kabupaten/kota se-Indonesia, Kabupaten Landak termasuk dalam 192 kabupaten yang melaksanakan program ini. Dalam hal ini secara khusus peneliti mengambil lokus di Kecamatan Ngabang. Pemilihan Kecamatan Ngabang sebagai tempat penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, didasari oleh beberapa faktor diantaranya: (1) adanya keterkaitan antara implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Landak dengan judul yang diambil oleh peneliti untuk penelitian. (2) pemilihan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah proses penelitian, karena jarak antara lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2012.

c. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa informan dalam melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Camat Ngabang, Kepala Desa/Dusun, dan masyarakat di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Dalam hal ini juga peneliti akan menentukan objek penelitian. Objek

penelitian ini adalah apa yang hendak diteliti oleh peneliti itu sendiri. Objek tersebut sudah jelas seperti yang sudah ditulis peneliti pada bagian rumusan masalah di atas, yaitu ingin mengetahui proses Implementasi dalam Peraturan Presiden tersebut.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Sehingga mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik Observasi

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan indera khususnya indera penglihatan. Observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting karena observasi memiliki keunggulan yang tak dimiliki oleh teknik pengumpulan data yang lainnya. Dalam penelitian observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi non-partisipan dan observasi partisipan. Observasi non-partisipan yakni observasi dimana peneliti dalam melakukan pengamatan tidak terlibat secara langsung dalam obyek atau kegiatan yang diobservasi. Artinya peneliti berada di luar obyek observasi. Observasi partisipan adalah observasi dimana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan / obyek yang diobservasi.

2. Teknik Wawancara

Yaitu melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan mengacu pada panduan wawancara. Teknik ini digunakan untuk menjangkau data dan informasi dari informan tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Disini interviewer

membawa daftar pertanyaan sebagai pedoman atau guide dalam melakukan wawancara. Item pertanyaan tidak selalu ditanyakan secara berurutan kepada interviewer tetapi tergantung perkembangan dalam proses wawancara. Oleh karena itu proses wawancara tetap berlangsung secara fleksibel namun tetap terkendali.

3. Teknik Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti berusaha memperoleh data / informasi yang diperlukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau record yang dapat berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, foto-foto atau gambar. Dokumentasi dipergunakan untuk mendukung data yang sudah ada.

e. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan awal atau *Data Reduction* (Reduksi Data), tahap kedua *Data Display* (penyajian data), dan yang terakhir adalah *Conclusion Drawing/Verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data maksudnya ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan polanya. Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting yang telah dibuat dalam pertanyaan penelitian hingga akhirnya sampai kesimpulan. Pada saat reduksi ini, peneliti harus benar-benar dapat merangkum seluruh informasi yang berhasil diperoleh.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. penyajian data pada penelitian ini secara umum ialah dengan teks yang sifatnya naratif.

3. Conclusion Drawing /Verification

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini bersifat sementara, dan masih akan berubah hingga ditemukan data yang valid. Kesimpulan yang didukung oleh data yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

f. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan melakukan uji kredibilitas data (validitas internal). Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang didapat peneliti dilapangan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kalau kita melihat tata cara dan proses pembuatan e-KTP tidak berbeda jauh dengan pembuatan dokumen yang lain. Tata cara pembuatan e-KTP tersebut antara lain setiap penduduk harus sudah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau lebih. Ini merupakan syarat yang paling utama dalam pembuatan KTP. Kemudian setiap penduduk diwajibkan untuk menunjukan surat pengantar dari RT/RW. Selanjutnya penduduk yang bersangkutan harus mengisi formulir F.1. Kemudian syarat yang terakhir adalah membawa foto kopi Kartu Keluarga (KK).

Dalam proses pembuatan e-KTP terdapat beberapa mekanisme yang perlu diketahui antara

lain adalah yang pertama penduduk datang ketempat pelayanan dengan membawa surat panggilan yang sudah dibagikan melalui perangkat desa. Kemudian ditempat dimana e-KTP dilaksanakan pemohon harus mengambil no antrean. Setelah itu pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean pada ruangan atau tempat yang sudah disiapkan. Setelah ada pemanggilan dari petugas pelaksana, pemohon diarahkan untuk segera menuju ke loket yang telah ditentukan. Selama berada di dalam loket yang telah ditentukan, petugas akan melakukan verifikasi data penduduk dengan database. Kemudian petugas akan mengambil foto pemohon secara langsung. Setelah pemohon di ambil fotonya oleh petugas, maka pemohon harus membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan yang sudah disediakan. Selanjutnya akan dilakukan perekaman sidik jari dan scan retina mata oleh petugas. Setelah perekaman sidik jari dan scan retina mata dilakukan, petugas akan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari. Setelah petugas membubuhkan tanda tangan, maka segala rangkaian dalam pembuatan e-KTP dapat dinyatakan selesai, sehingga pemohon dipersilahkan pulang dan tinggal menunggu hasil.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan selama melaksanakan penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Ngabang berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dialami pihak Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, Pemerintah Kecamatan Ngabang, hingga pada tingkat Pemerintah Desa.

Mengawali wawancara dengan Bernadus, SH (51) selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, beliau menyampaikan bahwa:

Program E-KTP ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Sehingga lahirlah gagasan untuk menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia, dengan adanya suatu basis data terpadu dan e-KTP ini bersifat multifungsi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

Program kebijakan e-KTP ini adalah program pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah hanya melaksanakan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa program e-KTP ini dibuat untuk mencegah adanya KTP ganda, selain itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terorisme. Untuk pelaksanaannya dilapangan, program e-KTP ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan bersifat nasional. Sehingga pada saat pelaksanaannya dilapangan, Pemerintah Daerah tidak membuat Peraturan Daerah karena langsung berpedoman pada Undang-Undang tersebut.

Kebijakan e-KTP di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak khususnya Bidang Kependudukan. Dalam pelaksanaannya tergolong berhasil. Hal itu disampaikan oleh Yuliana Titiri, S.Kom (34) selaku Kasi. Data Dan Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, beliau mengatakan bahwa:

Pelaksanaan program pemerintah pusat, e-KTP berjalan dengan baik dan lancar. Bisa dikatakan pelaksanaannya sukses, yaitu sebesar 83% melebihi target yang ditetapkan oleh Bupati yaitu sebesar 75%. Meskipun masih ada beberapa kendala selama pelaksanaannya dilapangan.

Sedangkan untuk mekanismenya sendiri tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pemohon membuat surat pengantar dari RT untuk kemudian diproses ditingkat Desa/Kelurahan. Setelah identitas Pemohon tersebut didata, selanjutnya diproses di Kecamatan untuk kemudian setelah data di verifikasi kemudian data tersebut disimpan atau direkam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menjawab pertanyaan tentang mekanisme pembuatan e-KTP di Kecamatan Ngabang, Jeffri Harisnanda. A (32) selaku Operator Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak mengatakan bahwa:

Untuk mekanisme dalam pembuatan e-KTP cukup membawa KTP lama dan Kartu Keluarga (KK), itu untuk yang sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk yang belum terdaftar harus membuat KK terlebih dahulu.

Berdasarkan keterangan Jeffri Harisnanda. A (32) yang mengatakan bahwa, sejauh ini mekanisme dalam pembuatan e-KTP bisa dikatakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang, hal ini dapat dilihat bahwa faktor penyebab tercapainya program e-KTP telah melebihi target adalah karena prosesnya tidak terlalu sulit, sehingga mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu menurut keterangan M. Saleh (49) selaku Sekretaris Camat Ngabang mengatakan bahwa:

Mekanisme pembuatan e-KTP dalam pelaksanaannya dilapangan sesuai dengan prosedur.masyarakat datang ke Kantor Camat hanya membawa KTP dan KK saja. Bagi yang belum ada KK harus membuat pengantar dari Kantor Desa dulu, kemudian dibuat KK agar terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Pembahasan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Ngabang

mencapai 83%. Hal ini berarti masih ada sebagian kecil masyarakat Ngabang yang belum melaksanakan e-KTP tersebut yaitu sekitar 17%. Dengan demikian terdapat faktor yang mempengaruhi masih adanya masyarakat Ngabang yang belum atau tidak melaksanakan peogram e-KTP tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Zulfadhli (50), selaku Sekretaris Desa, di Kantor Desa Hilir Kantor mengatakan bahwa:

Salah satu faktor yang menjadi penghambat proses implementasi e-KTP di Kecamatan Ngabang adalah karena ada sebagian rumah penduduk yang jauh, sehingga waktu menjadi kendala utama bagi penduduk yang rumahnya jauh.

Keadaan tersebut menunjukan bahwa proses implementasi e-KTP di Kecamatan Ngabang sudah berjalan cukup baik, hanya saja masih terdapat beberapa kendala-kendala yang mungkin masih bisa diatasi oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu diketahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi dari program e-KTP di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

1. *Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi)*

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh

terhadap implementasinya. Seperti pada pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Ngabang terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut saling bersinergi dan bekerjasama dalam rangka pencapaian hasil suatu kebijakan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat. Selama penulis berada di lapangan, faktor ini tidak terlalu mempengaruhi.

2. *Extent of Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Pada poin ini dapat kita lihat perubahan yang terjadi pada sistem kependudukan di Indonesia, bahwa kebijakan ini sudah berdampak pada sistem data yang terpusat. Sistem data kependudukan bersifat nasional, sehingga memungkinkan orang untuk tidak memiliki lebih dari satu kartu tanda penduduk.

3. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Manfaat adalah segala upaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan pada dasarnya dibuatnya suatu kebijakan diharapkan agar diperoleh suatu tujuan atau manfaat, sehingga tujuan awal dari suatu kebijakan itu menjadi jelas dan bermanfaat.

Menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu warga masyarakat Ngabang, yang berkaitan dengan antusiasme warga terhadap pelaksanaan e-KTP ini, Heri (34) mengatakan bahwa:

e-KTP merupakan salah satu hal yang sifatnya penting. Dikatakan penting karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga e-KTP ini menjadi dasar bagi pemenuhan hak warganegara yang lainnya dan bagi Pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

Sudah jelas sekali seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya bahwa manfaat dari adanya e-KTP ini antara lain untuk mencegah adanya KTP ganda. Untuk prosesnya sendiri, seperti dalam hal membuat surat pengantar dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan itu penting agar jumlah penduduk yang terdaftar itu menjadi jelas, sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan atau *deviasi* didalam pelaksanaan prosesnya dilapangan.

4. *Site of Decision* (letak pengambilan keputusan).

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini terlihat pada peran Camat sebagai pimpinan pada tingkat Kecamatan. Camat mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengintruksikan kepada seluruh bidang yang terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan ini. Dimana kebijakan ini dilaksanakan pada setiap Kecamatan.

5. *Program Implementor* (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpatut dengan baik pada bagian ini. Untuk pelaksana program e-KTP sendiri tiap Kecamatan terdapat empat

opertaor. Keterangan ini diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh Drs. Henry (49) selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak mengatakan bahwa:

Pelaksanaan program pusat e-KTP ini dilaksanakan disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, termasuk di Kecamatan Ngabang. Di tiap Kecamatan terdapat empat operator yang melakukan perekaman data. Dan khusus untuk Kecamatan Ngabang sendiri untuk pelaksanaan yang sisa 17% tersebut akan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan program e-KTP tersebut, pada setiap operator mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terlebih dahulu. Hal ini dikatakan oleh Drs. Henry (49) yang mengatakan bahwa:

Sebanyak 54 tenaga operator program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Landak Kalimantan Barat mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Bimtek langsung dihadiri pemateri dari konsorsium Percetakan Negara RI, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

Peserta atau operator e-KTP yang mengikuti bimtek berjumlah 54 orang atau sebanyak empat orang

utusan untuk setiap kecamatan. Bimtek ini sangat penting karena tanggung jawab berat penerapan e-KTP ini menyangkut kebutuhan warga negara dan nantinya akan digunakan untuk masalah-masalah penting, seperti pemilu daerah dan nasional

Sudah jelas sekali seperti apa yang menjadi penjelasan diatas bahwa Pelaksana Program (Implementer) juga sangat berperan dalam keberhasilan dari suatu kebijakan. Dari pelaksanaan e-KTP tersebut tidak terlalu banyak kendala yang berarti, sejauh ini masih bisa diatasi oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengamatan, kendala yang biasanya sering terjadi adalah alat perekaman data. Hal ini diungkapkan oleh Jeffri Harisnanda. A (32), yang mengatakan bahwa:

Kendala yang biasa ditemukan ada pada alat perekaman data, seperti Iris Mata dan Main Box (alat perekaman) tidak bisa digunakan terlalu lama, apabila panas Main Box tidak bisa digunakan, sehingga harus didinginkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Iris Mata relatif stabil.

6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Baik itu sumber daya dalam hal tenaga atau pegawai maupun sumber daya dalam hal sarana atau alat-alat yang mendukung. Salah satu faktor

penghambat dalam kebijakan e-KTP ini adalah rentang waktu antara perekaman data dengan pencetakan data ke dalam bentuk kartu. Hal ini disebabkan karena pencetakan kartu dilaksanakan di Pusat. Data yang sudah direkam tersebut harus dikirim ke Pusat untuk kemudian di cetak. Hal tersebut cukup memakan banyak waktu. Sebab kita tahu bahwa data yang dicetak tidaklah sedikit. Seluruh daerah di Indonesia ini melakukan pencetakan di Pusat. Hal ini tentu tidak efektif karena memakan banyak waktu.

Selama penulis berada dilapangan, penulis melihat ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Faktor tersebut antara lain:
Lingkungan.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Lingkungan atau kondisi sekitar daerah setempat sangat menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan. Lingkungan disini bukan hanya lingkungan dari bagaimana suasana Kantor atau bagaimana suasana/iklim dari pegawai yang terdapat didalamnya saja, melainkan bagaimana iklim dari kondisi sosial masyarakat tersebut. Karena menurut hasil dari pelaksanaan program tersebut dilapangan, masih ada kira-kira sekitar 17% penduduk atau masyarakat yang belum melaksanakan kegiatan e-KTP ini. Hal ini dikarenakan kondisi tempat tinggal penduduk yang cukup sulit dijangkau oleh Pemerintah Daerah.

Menjawab pertanyaan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan

program e-KTP ini, Zulfadhli (50) mengatakan bahwa:

Salah satu faktor yang menjadi penghambat program ini adalah rumah penduduk yang jauh, sehingga waktu menjadi kendala utama bagi yang rumahnya jauh. Selain itu juga masih ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap e-KTP ini tidak begitu penting.

Dari keterangan diatas masih ditemukan adanya kendala yang tergolong masih kecil. Berdasarkan kendala tersebut, selain faktor geografis yakni rumah penduduk yang jauh, kendala lainnya terkait dengan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk menjawab bagaimana sosialisasi yang dilakukan pemerintah, Peter (25) selaku masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Ngabang mengatakan:

Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan Pemerintah sudah cukup baik. Ada himbauan dari Pemerintah berupa surat edaran yang ditempelkan di warung atau rumah warga. Selain itu juga ada himbauan dari Kepala Desa untuk melaksanakan program tersebut.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, semua sudah dilakukan dengan baik. Yang menjadi masalah adalah dari sebagian kecil penduduk tersebut yang belum melaksanakan atau mengikuti program e-KTP tersebut. Mereka tidak melaksanakan program tersebut dikarenakan

waktu mereka yang cukup terbuang banyak hanya untuk sekedar menunggu antrean, sehingga hal tersebut mengganggu kegiatan pokok atau rutinitas mereka sehari-hari.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Yuliana Titiani (34), yang mengatakan bahwa:

Salah satu faktor penyebab masih ada sebagian kecil warga yang belum atau tidak mengikuti program e-KTP ini adalah karena menunggu antrean yang panjang. Ada warga yang datang dari pagi tetapi baru mendapat giliran pada sore hari. Ketika mendapat giliran, alat yang digunakan untuk perekaman data itu bermasalah. Warga yang tadinya sudah datang jauh-jauh dengan kondisi sudah letih menyebabkan warga menjadi tidak mau datang lagi.

Faktor lain yang juga menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah adalah mengenai anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiadaan anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Drs. Henry (49). Menjawab pertanyaan bagaimana dengan anggaran dalam pelaksanaan program ini, Drs. Henry (49) mengatakan bahwa:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, terkendala anggaran untuk mensosialisasikan kartu tanda penduduk elektronik. Sampai saat ini dana untuk sosialisasi baru sebatas untuk para

camat dan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan belum sampai di tingkat masyarakat, karena terkendala anggaran.

Fenomena yang terjadi seperti penjelasan diatas dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat sebagai penyedia anggaran, sebab Program ini merupakan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Landak, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai *implementor* dari kegiatan e-KTP tersebut.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu kunci bagi tercapainya koordinasi, karena koordinasi adalah media untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif. Hal ini di dorong oleh seberapa besar partisipasi masing-masing bagian dan instansi terkait yang akan dilibatkan terlebih dahulu untuk menyetujui apa yang harus dicapai, apa yang harus mereka lakukan, kapan pekerjaan itu harus sudah dilaksanakan serta kapan berakhirnya. Sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan penerapan e-KTP yang melibatkan berbagai dinas/instansi, serta untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, benturan, kesimpangsiuran dan atau kekakuan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kelambanan dan berbelitnya prosedur pelaksanaannya, maka dalam hal ini diperlukan koordinasi, interpretasi dan sinergi untuk saling mendukung.

D. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kebijakan nasional KTP Elektronik atau yang disingkat

dengan e-KTP sudah berjalan dan sudah memenuhi target. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari proses Implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaksana (Implementor) dari proses Implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak yang memiliki tugas untuk melaksanakan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Lebih khusus pelaksanaan program e-KTP ini ditangani oleh Bidang Kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dibantu oleh Pemerintah Kecamatan.
2. Selain itu juga dalam pelaksanaan e-KTP juga sangat ditentukan oleh efektif atau tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang diamati dalam penelitian ini bahwa, dengan adanya sosialisasi yang intensif dan berjenjang, pemerintah mampu melaksanakan program tersebut sesuai yang diharapkan.
3. Pelaksanaan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tergolong berhasil. Dikatakan berhasil karena dalam pelaksanaannya telah melebihi target awal

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun masih ada sebagian kecil penduduk yang belum terdata di Kependudukan, sehingga hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah selaku implementer dari kebijakan tersebut dilapangan.

4. Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pengamatan dari kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa, sebagian kecil penduduk yang tidak terdata atau penduduk yang tidak melaksanakan e-KTP adalah penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari Kecamatan, sehingga dalam hal ini waktu adalah salah satu kendala sehingga masih ada penduduk yang tidak mengikuti program e-KTP ini. Selain itu, faktor lain penyebab penduduk yang tidak mengikuti kegiatan e-KTP ini adalah karena pemahaman penduduk yang masih kurang terhadap e-KTP itu sendiri, sehingga menganggap e-KTP ini tidak begitu penting. Dan faktor yang terakhir adalah karena terlalu lama menunggu antrian, ketika mendapat giliran kondisi alat perekaman tidak bisa dioperasikan. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa apabila alat perekaman digunakan terlalu lama sehingga mengakibatkan alat tersebut panas, maka alat tersebut tidak bisa digunakan. Dan harus dihentikan sementara waktu sampai alat perekaman data itu dingin dan bisa dioperasikan kembali. Kesalahan kecil pada alat ini mengakibatkan penduduk yang telah lama menunggu giliran menjadi tidak mau lagi untuk mengikuti pelaksanaan e-KTP ini.

2. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, salah satu yang menjadi perhatian adalah waktu dalam pelaksanaan penelitian.

Sehingga waktu membuat penulis tidak bisa optimal dalam menggali lebih jauh lagi tentang implementasi e-KTP di Kecamatan maupun di Desa.

E. APRESIASI

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik selama pengerjaan maupun dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa juga apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pemerintah Kecamatan Ngabang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widjaja, H.A.W. 2001. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT. Sinergi Visi Utama.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Poltak Sinambela, Lijan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, I.K. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: MedPress.

Hidayat, Misbah. 2007. *Reformasi Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Manullang, M, dkk. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Universitas Tanjungpura. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: Prodi IP FISIP UNTAN.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : CHRISTIAN SUGANDA BAYU PATRA

NIM / Periode Lulus : B42008049 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : biyu_patra@yahoo.com/085245507234

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

IMPLEMENTASI e-KTP DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengolusnya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkannya/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

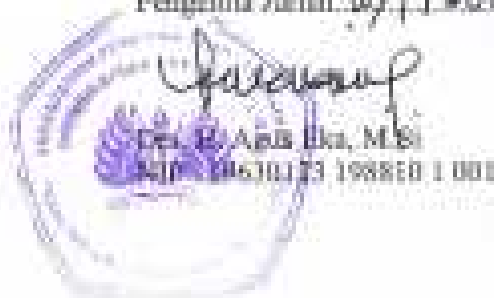
Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujarnya.

Mengetahui/Ditandatangani
Pengelola Jurnal 10/1/2013.....

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 9 Januari 2013



(CHRISTIAN SUGANDA BAYU PATRA)